



TIPOLOGI KASUS TERKINI PADA TPPU HASIL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Oleh:
Brigjen Pol Drs. Mohamad Aris Purnomo**

Jakarta, 05 November 2020

ILUSTRASI PENCUCIAN UANG

PADA UMUMNYA PELAKU TINDAK PIDANA BERUSAHA MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN YANG MERUPAKAN HASIL DARI TINDAK PIDANA DENGAN BERBAGAI CARA AGAR HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANANYA SUSAH DITELUSURI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, SEHINGGA DENGAN LELUASA MEMANFAATKAN HARTA KEKAYAAN TERSEBUT, BAIK KEGIATAN YANG SAH MAUPUN TIDAK SAH.

PELAKU PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA BANYAK MEMANFAATKAN SARANA PERBANKAN DALAM MENJALANKAN BISNIS KEJAHATANNYA SEHINGGA PRODUK PERBANKAN YANG DITAWARKAN KEPADA MASYARAKAT BERPOTENSI DAPAT DISALAGUNAKAN DAN MENJADIKAN MANFAAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MENYAMARKAN DAN MENYEMBUNYIKAN HASIL KEJAHATANNYA

UNTUK HAL TERSEBUT PERLUNYA KITA MENGENALI TIPOLOGI TERKINI PELAKU KEJAHATAN PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGGUNAKAN SARANA PERBANKAN



DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



PASAL 137

Setiap orang yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).



DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU



PASAL 3



SETIAP ORANG YANG MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN DIPIDANA KARENA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH).

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TPPU



PASAL 4



SETIAP ORANG YANG MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL, SUMBER, LOKASI, PERUNTUKAN, PENGALIHAN HAK-HAK, ATAU KEPEMILIKAN YANG SEBENARNYA ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA KARENA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH).

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU



PASAL 5



- (1) SETIAP ORANG YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI PENEMPATAN, PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH, SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN BASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH).
- (2) KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK BERLAKU BAGI PIHAK PELAPOR YANG MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAPORAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI.

Latar Belakang

Kejahatan peredaran gelap narkoba semakin berkembang

Keberhasilan pengungkapan jaringan & penggalan peredaran gelap narkoba tidak serta merta hentikan kejahatan peredaran gelap narkoba

Nilai transaksi peredaran gelap narkoba sangat tinggi, hasil menggiurkan, digunakan sbg modal lanjutan giat peredaran gelap narkoba

Perlu penerapan delik TPPU sbg upaya cerdas utk hentikan kejahatan peredaran gelap narkoba

Karakteristik TPPU

MENGGUNAKAN JARINGAN DENGAN SISTEM SEL

MERUPAKAN KEJAHATAN *TRANSNATIONAL CRIME* YG
BERSIFAT *EXTRA ORDINARY CRIME*

MEMILIKI MODAL DANA BESAR

KEUNTUNGAN DILAKUKAN DELIK TPPU

- 1 DAPAT UNGKAP REK. AKTOR INTELEKTUAL
- 2 HUKUMAN LEBIH BERAT
- 3 ASSET TRACING SECARA MENYELURUH
- 4 DAPAT SIDIK KORPORASI
- 5 JAMINAN KEBERSIHAN PADA INDUSTRI PERBANKAN/IKNB

PENILAIAN RISIKO TPPU PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1

JENIS NARKOTIKA YANG BERISIKO TINGGI TERHADAP TERJADINYA TPPU-NARKOTIKA ADALAH NARKOTIKA JENIS SHABU

2

JENIS PERBUATAN PIDANA ATAU PERAN PELAKU YANG BERISIKO TINGGI TERHADAP TERJADINYA TPPU-NARKOTIKA ADALAH DISTRIBUSI NARKOTIKA DIBANDINGKAN DENGAN JENIS PERAN PELAKU LAINNYA.

3

PROFIL PELAKU YANG BERISIKO TINGGI TERHADAP TERJADINYA TPPU-NARKOTIKA ADALAH WIRASWASTA, PENGANGGURAN (TIDAK BEKERJA) DAN PEGAWAI SWASTA DIBANDINGKAN DENGAN JENIS PROFIL LAINNYA. SEDANGKAN PROFIL MAHASISWA/PELAJAR, BURUH/PETANI, POLRI/TNI DAN PNS MEMILIK RISIKO YANG RENDAH.

4

WILAYAH YANG BERISIKO TINGGI TERHADAP TERJADINYA TPPU-NARKOTIKA ADALAH (9 BESAR): DKI JAKARTA, SUMATERA UTARA, JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, KALIMANTAN SELATAN, KEPUALAUN RIAU, SUMATERA SELATAN, RIAU DAN KALIMANTAN TIMUR

5

PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TPPU HASIL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG PALING BERISIKO TERDAPAT PADA SEKTOR PERBANKAN, MONEY CHANGER, JUAL BELI KENDARAAN, PROPERTY,



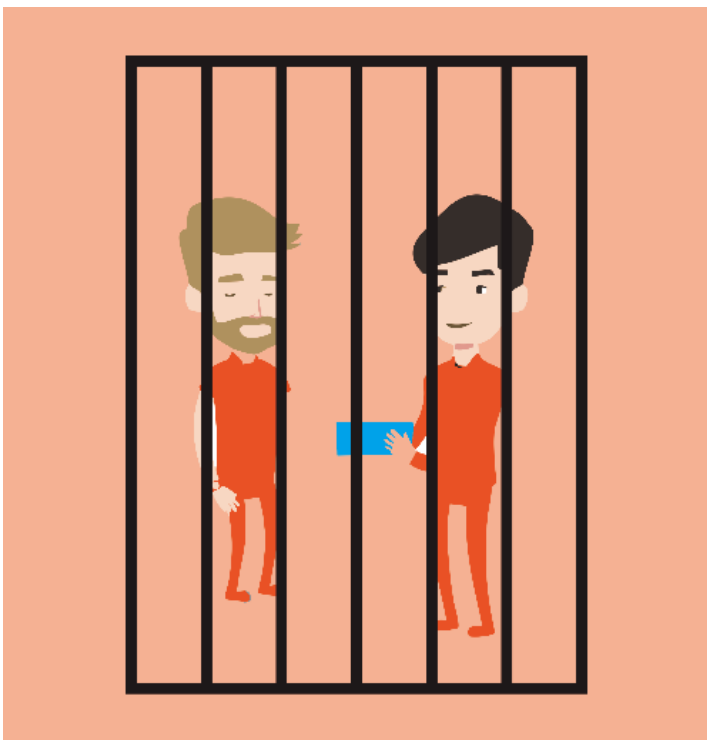
TIPOLOGI DAN STUDI KASUS TERKINI PADA TPPU HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA

MEMBUKA REKENING DENGAN METODE *PICK UP*

1. MENAWARKAN PROGRAM SIMPANAN
2. SIMPANAN DIGABUNGKAN DENGAN DEPOSITO
3. SIMPANAN ATAS REFERENSI NASABAH



PENGUNAAN REKENING OLEH NARAPIDANA DIDALAM LAPAS



PINJAM REKENING ANTAR NAPI



JUAL BELI REKENING

PENGUNAAN REKENING OLEH NARAPIDANA DIDALAM LAPAS



BUKA REKENING ATAS
NAMA ORANG LAIN



BUKA REKENING DENGAN
IDENTITAS PALSU



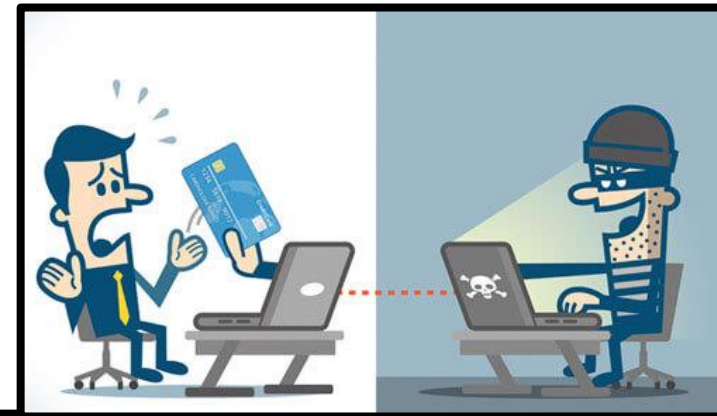
MENGUASAI *e-BANKING*
REKENING ORANG LAIN

PENGUNAAN REKENING OLEH NARAPIDANA DIDALAM LAPAS



APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TIDAK
SESUAI DENGAN PROFIL PEMILIK REKENING

ATM DAN BUKU TABUNGAN
DIOPERASIKAN OLEH OPERATOR DILUAR



PENGUNAAN REKENING OLEH NARAPIDANA DIDALAM LAPAS

MEMBERIKAN KUASA KEPADA ORANG LAIN
UNTUK MEMBUKA REKENING



MENGUASAI *m-BANKING*
REKENING ORANG LAIN

TRANSAKSI MENGHINDARI PELACAKAN

MELAKUKAN TARIK SETOR



MELAKUKAN TARIK TUNAI



PENGUNAAN JASA MONEY CANGER



TRANSAKSI PEMBELIAN VALAS



TRANSFER KE REKENING KARYAWAN
MONEY CANGER UNTUK DIAMBIL TUNAI
DAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK YANG
MENTRANSFER



TELEGRAFIK TRANSFER (T T)

ASET BARANG TIDAK BERGERAK



**MENJAMINKAN ASET UNTUK
HAK TANGGUNGAN**



**TERSANGKA MENGETAHUI ASETNYA SEDANG
DILAKUKAN PENELUSURAN OLEH APARAT
PENEGAK HUKUM (APH)**

ASET BARANG TIDAK BERGERAK



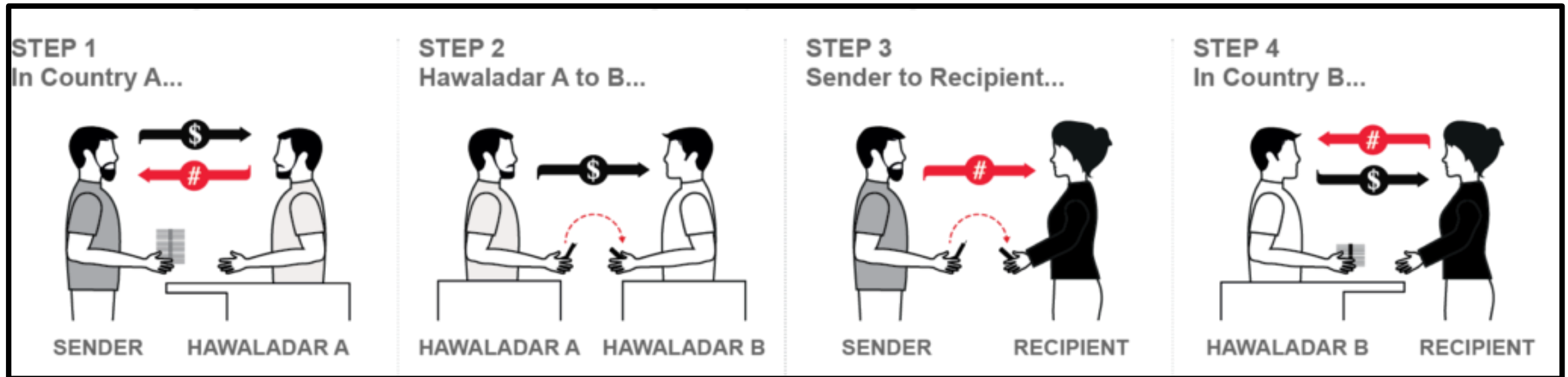
MENGATASNAMAKAN ASET
UNTUK ORANG LAIN



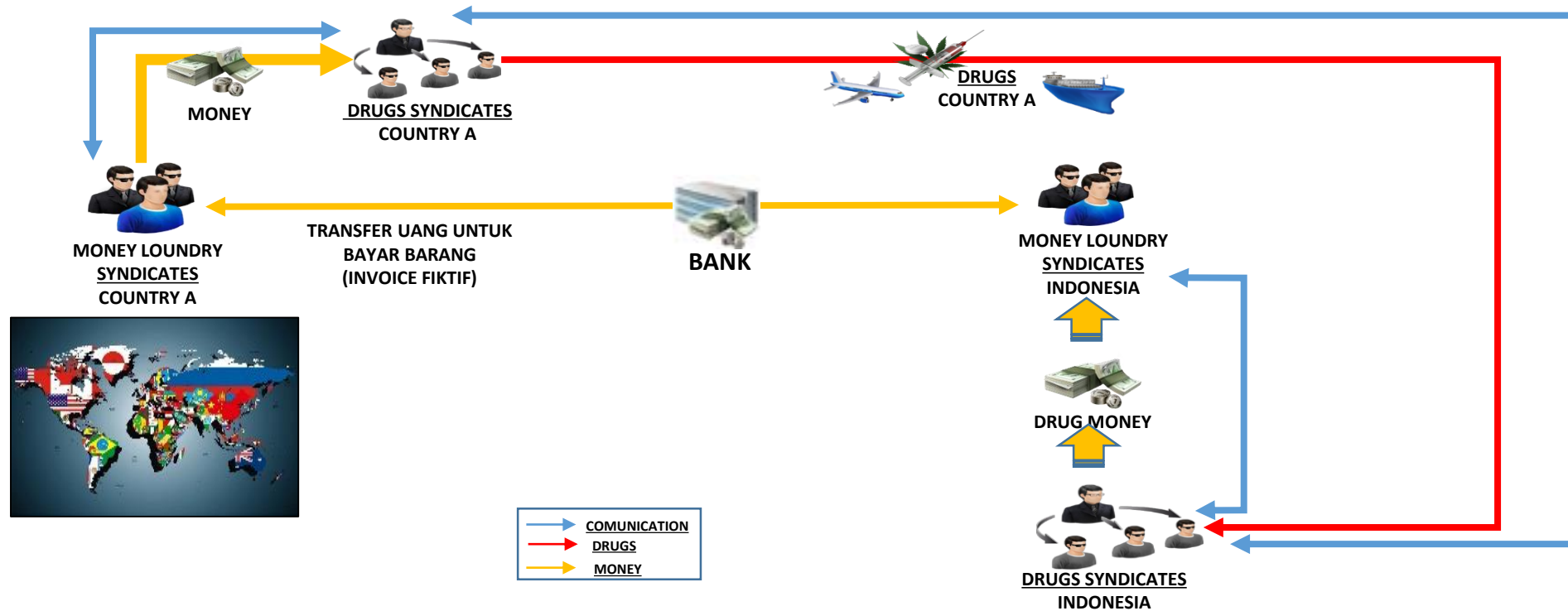
MELAKUKAN PROSES JUAL BELI

MENGUNAKAN SISTEM HAWALA

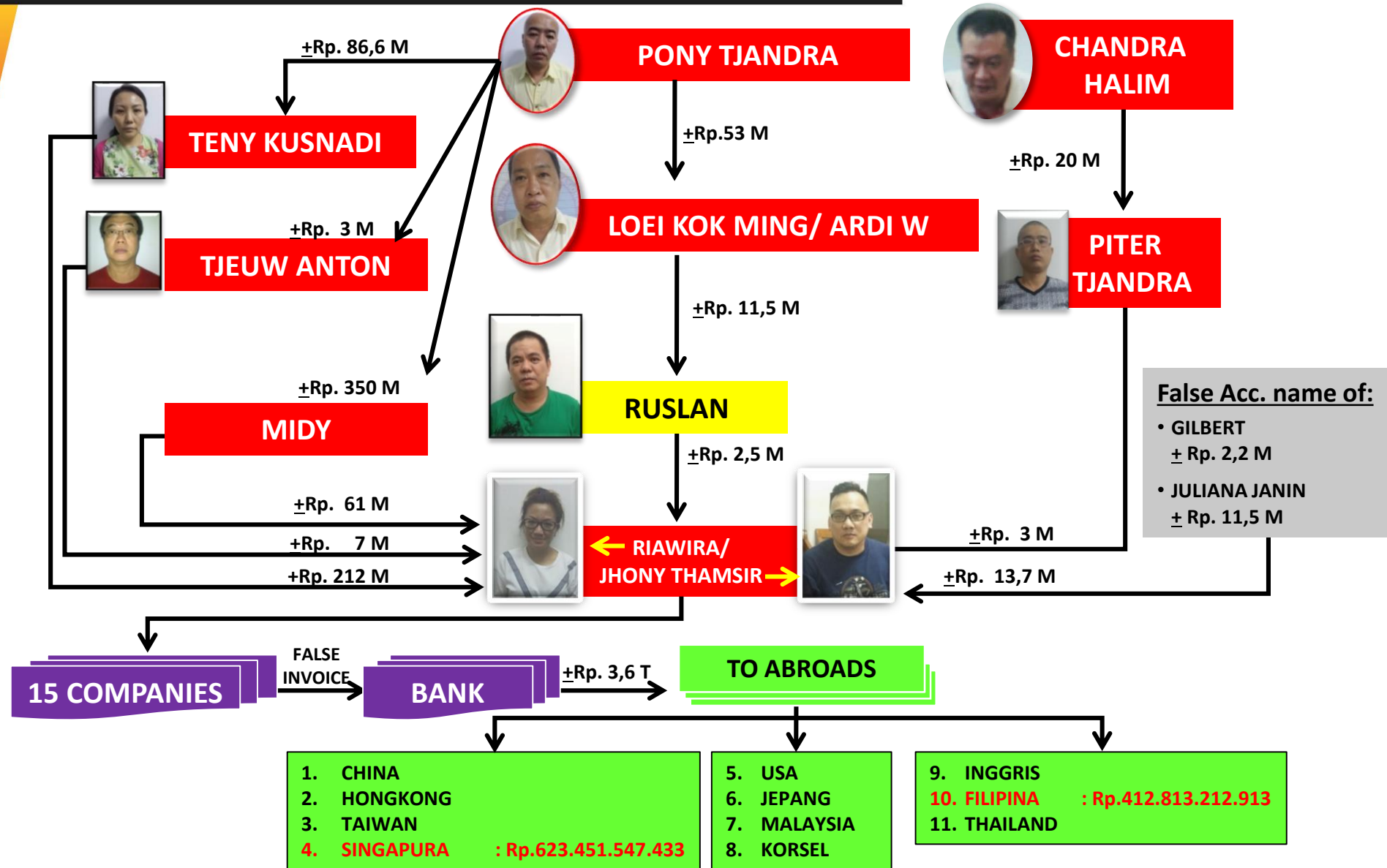
SISTEM TRANSFER UANG SECARA CEPAT, MUDAH, DAN MURAH DARI DALAM MAUPUN KE LUAR NEGERI TANPA MELALUI PENCATATAN FORMAL HANYA MENGANDALKAN ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP JARINGAN BROKER HAWALA YANG DISEBUT HAWALADAR



MONEY LAUNDERING MODUS EXPORT IMPORT FIKTIF



MENGUNAKAN INVOICE FIKTIF



INDIKATOR *RED FLAG*

1. TRANSAKSI DIPECAH DALAM JUMLAH TERTENTU KE BEBERAPA REK. BANK YANG BERBEDA
2. TRANSAKSI TIDAK SESUAI DENGAN PROFIL NASABAH
3. UANG DI REKENING DLM TEMPO YG SINGKAT DITARIK TUNAI (By Pass)
4. MENUKAR DALAM BENTUK MATA UANG ASING
5. MENTRANSFER MELALUI MONEY CHANGER UNTUK DIAMBIL TUNAI DLM BENTUK VALAS
6. MENGGUNAKAN INVOICE FIKTIF UNTUK PENGIRIMAN KE LN
7. MEMBAWA KE LN DALAM BENTUK UANG TUNAI
8. TARIK DAN SETOR TUNAI
9. MENYIMPAN DALAM BENTUK ASET LAIN
10. BERBELANJA BARANG MEWAH
11. DISIMPAN DALAM BENTUK POLIS ASURANSI
12. DISIMPAN DALAM *SAFETY DEPOSIT BOX*

PERAN DAN STRATEGI PJK DALAM MEMITIGASI RISIKO TERJADINYA TPPU

1. *KNOW YOUR CUSTOMER (PROFILLING)*
2. SEGERA MELAPOR KE PPAK JIKA TERJADI TKM
3. PELAYANAN CEPAT DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KETERANGAN KEADAAN KEUANGAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING KEPADA PENYIDIK
4. MEMILIKI PIC UNTUK KOORDINASI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM
5. AGAR DUNIA PERBANKAN TIDAK KALAH BERSAING DENGAN JASA REMITTANCE YANG DAPAT MEMBERIKAN JASA PENGIRIMAN UANG TKI KE KELUARGANYA YANG KENYATAANNYA UANG HASIL DARI BISNIS NARKOTIKA
6. BANYAKNYA PRODUK PERBANKAN YANG DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN NASABAH, DIHARAPKAN PERBANKAN SELAIN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIORITAS JUGA WAJIB MEMPERHATIKAN POTENSI KEJAHATAN YANG AKAN TERJADI, UNTUK HAL ITU SETIDAKNYA DALAM MENGELUARKAN PRODUK BARU PERBANKAN DAN SEBELUM DIGUNAKAN OLEH NASABAH, PERBANKAN WAJIB MELAKUKAN KAJIAN BERSAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG DIWADAIH DALAM SUATU FORUM OTORITAS JASA KEUANGAN GUNA MEMITIGASI KEMUNGKINAN TERJADINYA KEJAHATAN DALAM SEKTOR KEUANGAN.

KENDALA

1. TERBATASNYA KEMAMPUAN SDM PENYIDIK TPPU
2. LAMANYA MENDAPATKAN INFORMASI KEADAAN KEUANGAN TERSANGKA
3. PJK DI DAERAH TIDAK DIBERIKAN OTORITAS YANG LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM
4. PRODUK PERBANKAN BARU YANG BELUM PERNAH DIUJI POTENSI KEJAHATAN YANG AKAN TIMBUL
5. PJK SELAKU FRONTLINER BELUM SEMUA MENERAPKAN PRINSIP KYC
6. MLA BELUM MAKSIMAL





"KEJAHATAN NARKOTIKA MERUPAKAN KEJAHATAN *EXTRA ORDINARY CRIME* & BERNILAI EKONOMIS YANG TINGGI YANG PENANGANANNYA MEMBUTUHKAN LANGKAH-LANGKAH YANG LUAR BIASA, MAKA PENERAPAN TPPU MERUPAKAN TINDAKAN YG TEPAT & CERDAS"



SEKIAN DAN
TERIMAKASIH

SIDIK PERKARA DENGAN
BENAR & TUNTAS



KEJAHATAN ADA DARI KETIADAAN TUHAN DALAM HATI
SEPERTI GELAP KARENA KETIADAAN CAHAYA;
DINGIN KARENA KETIADAAN PANAS

“Albert Einstein”

SELESAIKAN SETIAP TUGAS DENGAN TANGAN BERSIH,
HATI DAN PIKIRAN TERBAIK KITA